

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG

Endah Christianingsih

Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung

Jl Casa No. 2, Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung

e-mail: endahch@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. Secara operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa dimensi dan indikator. Variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan dielaborasi menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu : organisasi, interpretasi dan penerapan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sementara itu analisis tabulasi merupakan teknik yang digunakan dalam analisis data. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara angket, observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan masuk ke dalam kategori cukup baik. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung belum optimal. Artinya konsep organisasi, interpretasi dan penerapan belum dipahami sepenuhnya oleh para pegawai.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain, memberikan sosialisasi, pelatihan, pemahaman tentang implementasi kebijakan administrasi kependudukan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari suatu siklus kehidupan. Artinya manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya, antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya.

Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena diharapkan dapat terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka masyarakat

harus dan perlu mempunyai kesadaran bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyangkut administrasi kependudukan. Dimana bukti tertulis tersebut akan berakibat hukum terhadap masyarakat itu sendiri baik mengenai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang menyangkut tentang administrasi kependudukan.

Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam suatu wilayah.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam

pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia. Kebijakan mengenai administrasi kependudukan ini didasarkan kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan dimulainya babak baru kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam Undang-Undang, ini telah mengamanatkan pembuatan sistem *database* kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Dimana, dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-

undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus di catat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus di lakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik. Pendaftaran kelahiran dalam pendaftaran penduduk dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Jika seorang anak belum punya akta kelahiran maka secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh

negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya.

Kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan tersebut mencakup kegiatan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam prakteknya kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan tersebut dipengaruhi oleh aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis (kesadaran masyarakat), aspek pengolahan data penduduk. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 , dikemukakan bahwa :

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kependudukan. Unsur kependudukan sangat memegang peranan dalam berbagai segi, khususnya bidang pembangunan Nasional sebagai bahan dasar dalam rangka perumusan strategis dibidang kewarganegaraan, karena hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terkait dengan kependudukan, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Memperhatikan arti penting data kependudukan maka kegiatan registrasi penduduk ini erat kaitannya dengan penerbitan akta catatan sipil. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan publik, akta kelahiran merupakan salah satu dokumen terpenting karena menjadi bukti pengakuan legal kewarganegaraan seseorang. Setiap orang harus mempunyai akta sebagai jaminan atas kedudukan dan status hukum seseorang dalam negara.

Peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik berupa akta kelahiran untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah oleh Lembaga Catatan Sipil. Kelahiran merupakan suatu peristiwa penting dalam

kehidupan manusia. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.” Dengan alat bukti itulah yang menyebabkan setiap orang merasa dapat memperoleh kepastian hukum yang kuat tentang asal-usulnya. Apabila kita lihat di negara Indonesia maka yang berhak mengeluarkan akta kelahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan administratif yang mengurus tentang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, adapun tugas pokok dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan

teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pen-dayagunaan data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.”

Pengelolaan pendaftaran penduduk untuk wilayah Kabupaten Bandung merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai unsur pelaksana dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mengenai administrasi kependudukan dan merupakan suatu lembaga resmi Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, memerlukan adanya kerjasama antara pegawai yang terlibat kegiatan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya Undang-Undang No.

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga diharapkan tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang profesional dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini dalam mewujudkan pelayanan prima penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bandung masih belum terwujud secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi kebijakan administrasi kependudukan yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Setelah menguraikan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut :

“Bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kabupaten Bandung”.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui dan menganalisis secara lengkap dan jelas mengenai implementasi kebijakan administrasi kependudukan di

Kabupaten Bandung”.

4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hasil penelitian berguna baik secara praktis maupun secara teoritis untuk kepentingan berbagai pihak, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan kontribusi dalam studi ilmu administrasi, terutama menyangkut pengembangan administrasi publik.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai implementasi kebijakan administrasi kependudukan.

5. Tinjauan Pustaka

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Ini berarti bahwa kebijakan merupakan suatu pedoman bagi pejabat publik untuk

melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari pertanggungjawabannya kepada publik. Pedoman ini sekaligus menjadi acuan bagi pejabat publik untuk melaksanakan kewenangannya dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian kebijakan, dapat penulis kemukakan pengertian administrasi dari para ahli. Administrasi merupakan keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai baik personal maupun material dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien. Siagian dalam Sudriamunawar (2012 : 1) mengemukakan pengertian administrasi adalah : “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Tead dalam Silalahi (2009 : 10), bahwa : “Administrasi adalah meliputi kegiatan-kegiatan individu-individu (*eksekutif*) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerjasama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan tujuan yang

ditentukan.” Pasolong (2008 : 21) memberikan pengertian administrasi adalah : “Pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.”.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian administrasi, dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang perlu dijalankan untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu yang telah dicanangkan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan itu antara lain menentukan kebijakan, membuat rencana, membagi-bagi tugas, menyusun aturan pelaksanaan, mengawasi dan membimbing pelaksanaan dan penilaian yang menuju kepada keberhasilan dari suatu usaha dalam mencapai tujuan organisasi.

Tahapan implementasi dari sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Mazmanian dan Sebastier dalam Wahab (2012 : 68) mendefinisikan implementasi sebagai berikut : “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.” Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan (2003 : 9) mengemukakan pendapatnya bahwa :

“Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan

efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu perintah-perintah atau keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam menentukan kebijakan tersebut harus ada pengkajian yang benar-benar signifikan agar dalam tahap implementasi suatu keputusan atau kebijakan tersebut tidak berdampak negatif dan merugikan masyarakat sebagai sasaran dari implementasi tersebut.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak

jarang bermuatan politis dengan adanya berbagai intervensi berbagai kepentingan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Lasswell dan Kaplan dalam Suyatna (2009 : 3) mengartikan kebijakan adalah : “Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.” Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003 : 12) mengemukakan bahwa kebijakan adalah : “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai

tujuan/mewujud-kan sasaran yang diinginkan.” Mc. Rae dan Wilde dalam Suyatna (2009 : 8) mengemukakan kebijakan publik sebagai : “Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang.” Friedrich dalam Agustino (2012 : 7) mengemukakan pendapatnya bahwa :

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa

yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi dari awal proses pembuatan, implementasi sampai pada tahap evaluasi akan memberikan kejelasan dan kemudahan arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam penyajian suatu kebijakan baru selain diperlukan tiga tahap tersebut diatas juga dipengaruhi dengan adanya penyeleksian sampai pada dampak (*impact*) dari kebijakan yang akan diambil pemerintah tersebut.

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan bukan hanya terhadap pemerintah saja, sehingga kebijakan yang akan diberlakukan haruslah memiliki dampak positif bagi masyarakat mengalokasikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Namun demikian dalam membuat sebuah kebijakan, pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang

merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat, yang merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, maka kebijakan dianggap sangat penting.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Lester dan Stewart dalam Winarno (2007 : 144), menjelaskan bahwa : “Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program.” Sedangkan Meter dan Horn dalam Winarno (2007 : 102) membatasi implementasi kebijakan adalah :

“Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.”

Indiahono (2009 : 143) memberikan pendapatnya bahwa : “Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan.”

Jones dalam Istamto (1996 : 296) mengatakan bahwa 3 (tiga) aktifitas utama yang paling penting dalam mencapai program implementasi kebijakan, yaitu :

“Organisasi

Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Interpretasi

Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan

Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.”

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam

tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi kebijakan tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Konsep implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga apabila membuat kebijakan tidak salah dalam membuat kebijakannya. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. Dengan demikian metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Sementara itu populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebanyak 45 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur dan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aspek yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait dengan maksud

memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Angket, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan menyebarkan daftar pertanyaan kepada para responden untuk di isi.

7. Pembahasan

Variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan terdiri dari 3 dimensi yang terbagi ke dalam 9 item pernyataan dan jawaban dari 44 responden atas kuesioner terhadap tanggapan responden mengenai variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya :

1. Organisasi

Untuk mengetahui lebih jelasnya tanggapan responden mengenai indikator-indikator pada dimensi yang pertama dari aktifitas utama yang paling penting dalam mencapai program implementasi kebijakan yaitu dimensi organisasi,

Hasil perhitungan pada Tabel 02 diperoleh kumulatif skor dimensi organisasi menunjukkan skor sebesar 398. Dimana skor 398 tersebut, berdasarkan interval batasan dengan rentang interval berada pada rentang 343,2 dan 448,8. Dengan demikian indikator-indikator dari dimensi organisasi pada variabel implementasi kebijakan, yaitu unit kerja, sistem kerja dan struktur organisasi yang jelas termasuk ke dalam kategori cukup baik.

Berdasarkan hasil penilaian kategori cukup baik dari dimensi organisasi pada variabel implementasi kebijakan, yaitu unit kerja, sistem kerja dan struktur organisasi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat didukung oleh adanya unit kerja, sistem kerja dan struktur organisasi yang jelas. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal

ini penting agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan organisasi.

8. Kesimpulan

Hasil penelitian implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung menunjukkan pada kriteria cukup baik, artinya kebijakan tersebut sudah dilaksanakan tapi belum optimal.

Skor terendah terletak pada pernyataan pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya sarana dan prasarana.

Skor tertinggi pada pernyataan struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. Dasar -Dasar Kebijakan Publik, Bandung, CV. Alfabeta..
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic

- Policy Analysis*, Yogyakarta, Gava Media.
- Istamto, Ricky. 1996. Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik, Bandung, Alfabeta.
- Sialalahi, Ulbert. 1996. Studi Tentang Ilmu Administrasi, Bandung, Erlangga.
- _____, 2009. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, Bandung, Sinar Baru Algesindo.
- Sudriamunawar, Haryono. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV. Alfabeta.
- Suyatna, Uyat. 2009. Kebijakan Publik : Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, Bandung, Kencana Utama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta, YPAP.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta, Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Yogyakarta, Media Press.
- Sumber Lain :
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.